



PUTUSAN
Nomor 3957/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT SMELTING, beralamat di Menara Mulia Lantai 17, Suite 1703, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 9-11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, beralamat korespondensi di Capital Palace Office Tower Lantai 3 Unit C, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 18, Jakarta Selatan 12710, yang diwakili oleh Hiroshi Kondo, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta Selatan, dan Ridho Ribbon Hutapea, Ak., CA., S.H., dan kawan-kawan, para Kuasa Hukum pada Kantor Taxprime, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1897/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3957/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112376.15/2010/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 15 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Bahwa demi keadilan Pemohon Banding memohon Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding dengan membatalkan koreksi atas biaya-biaya sebagaimana diuraikan di atas yang dilakukan oleh Terbanding;
- Bahwa jumlah Pajak Penghasilan yang Kurang Bayar menurut Pemohon Banding sesuai dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH USD MEN	
		PEMOHON BANDING	TERBANDING
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	3,262,878,591.00	3,262,878,591.00
2	Harga Pokok Penjualan	3,165,379,174.00	2,165,379,174.00
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto	97,499,417.00	97,499,417.00
4	Pengurangan Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	34,157,454.00	34,157,454.00
5	Penghasilan neto dalam negeri	63,341,963.00	63,341,963.00
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:		
	Penghasilan dari luar usaha	-	-
7	Penyesuaian Fiskal		
	a. Penyesuaian fiskal positif	16,429,322.49	25,429,322.49
	b. Penyesuaian fiskal negatif	11,027,112.26	11,027,112.26
	c. Jumlah (a-b)	5,402,210.23	14,402,210.23
8	Penghasilan neto luar negeri		
9	Jumlah penghasilan neto	68,744,173.23	78,744,173.23
10	Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	-	-
11	Penghasilan Kena Pajak	68,744,173.23	78,744,173.23
12	PPH Terhutang (tarif x 11)	17,186,043.00	19,186,043.00
13	Kredit Pajak		
	a. PPh ditanggung pemerintah	-	-
	b. Dipotong/Dipungut pihak lain	-	-
	c. Dibayar sendiri	19,725,586.51	19,725,586.51
	d. Diperhitungkan – SKPPKP	(2,585,415.85)	(2,585,415.85)

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3957/B/PK/Pjk/2019



	e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	17,140,170.66	17
14	Pajak yang tidak/ kurang dibayar	45,872.90	2
15	Sanksi Administrasi kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	45,872.90	2
16	Jumlah PPh yang kurang dibayar	91,745.80	4

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112376.15/2010/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 15 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00074/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Februari 2017, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00019/206/10/091/15 tanggal 30 November 2015, atas nama PT Smelting, NPWP 01.071.262.8-091.000, beralamat di Menara Mulia Lantai 17, Suite 1703, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 9-11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Februari 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112376.15/2010/PP/M.VIB Tahun 2018 tanggal 15 November 2018, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112376.15/2010/PP/M.VIB Tahun 2018 tanggal 15 November 2018; dan

Dengan Mengadili Sendiri:

3. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00074/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010; dan
 - (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00019/206/10/091/15 tanggal 30 November 2015, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan perhitungan pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (dalam USD) Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	3,262,878,591.00
2	Harga Pokok Penjualan	3,165,379,174.00
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto	97,499,417.00



4	Pengurangan Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	34,157,454.00
5	Penghasilan neto dalam negeri	63,341,963.00
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
	Penghasilan dari luar usaha	-
7	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian fiskal positif	16,429,322.49
	b. Penyesuaian fiskal negatif	11,027,112.26
	c. Jumlah (a-b)	5,402,210.23
8	Penghasilan neto luar negeri	
9	Jumlah penghasilan neto	68,744,173.23
10	Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	-
11	Penghasilan Kena Pajak	68,744,173.23
12	PPH Terhutang (tarif x 11)	17,186,043.00
13	Kredit Pajak	
	a. PPh ditanggung pemerintah	-
	b. Dipotong/Dipungut pihak lain	-
	c. Dibayar sendiri	19,725,586.51
	d. Diperhitungkan - SKPPKP	(2,585,415.85)
	e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	17,140,170.66
14	Pajak yang tidak/ kurang dibayar	45,872.90
15	Sanksi Administrasi kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	45,872.90
16	Jumlah PPh yang kurang dibayar	91,745.80

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) semua kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp66.186.928.668,00 (enam puluh enam miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan Rupiah) serta imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan (48%) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 87 Undang-undang Pengadilan Pajak;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;



Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00074/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 10 Februari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010, Nomor: 00019/206/10/091/15, tanggal 30 November 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.262.8-091.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2010 sebesar USD9,481,688.80 terdiri atas *Agency Cost* sebesar USD6,752,912.80 dan *Offshore Technical Assistance Fee* sebesar USD2,728,776.00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2010 sebesar USD9,481,688.80 terdiri atas *Agency Cost* sebesar USD6,752,912.80 dan *Offshore Technical Assistance Fee* sebesar USD2,728,776.00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pemenuhan dan penenuaian kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak sesuai dengan hak dan kewajiban melalui prosedur dan substansi hukum yang benar yaitu karena terbukti terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dengan Mitsubishi Material Corporation (MMC), sehingga Termohon Peninjauan Kembali berwenang menentukan kembali besarnya biaya *Agency Cost* sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dengan demikian penerbitan atas Keputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP-00074/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 10 Februari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010, Nomor: 00019/206/10/091/15, tanggal 30 November 2015, dilakukan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3957/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Paragraf 7.6 *OECD Transfer Pricing Guidelines* tahun 2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT SMELTING**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Administrasi PK Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera,

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3957/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001